

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semasa hidup, manusia mengalami tiga peristiwa hukum yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perkawinan menurut istilah keagamaan disebut dengan nikah, yaitu melakukan akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara rahmat Tuhan Yang Maha Esa.¹

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapati seperti masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing pihak akan menimbulkan suatu persoalan.

Selama ini yang terjadi perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan terjadi, hal tersebut sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi akhir-akhir ini banyak terjadi perjanjian perkawinan tersebut dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan tersebut di laksanakan (*Post Nuptial Agreement*).

Kaitannya dengan kepemilikan harta Allah SWT. melarang kepada manusia memiliki dengan cara yang tidak benar sebagaimana firmanNya pada Q.S. Al-Baqarah 2: 188,

كُلُوا لِيَتَّ حُكَّامِ اِ اِلَى بِهَآ ا وَتُدَلُّوْ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ لَكُمْ مَوَالِكُمْ تَأَلَاوْ
تَعْلَمُونَ وَانْتُمْ بِالْاِثْمِ لِنَاسِ اَمَوالِ مِّنْ فَرِيْقًا

¹ Maritaman Prodjohamidjojo, 2004, *Ilmu Perundang-undangan*, PT. Indonesia, Jakarta, hal. 1

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada ayat lain Allah berfirman:

(QS Az-Zariyat: 49).

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat: 49).

(QS An-Nisa: 21).

غَلِيظًا مَّيِّثًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا بَعْضَ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS An-Nisa: 21).

Berdasarkan ketiga ayat Alqur'an tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa menurut ajaran agama Islam mengenai pernikahan dan perjanjian pernikahan tersebut secara implisit telah dijelaskan bahwasanya mengenai perkawinan dan masalah harta di dalam perkawinan yang sah secara hukum, baik itu hukum agama maupun hukum perdata (BW).

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri ini biasanya berisi mengenai janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugiannya.²

Perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri dalam menjalankan kehidupan perkawinan mereka terutama dalam hal harta kekayaan yang diperoleh masing-masing pihak selama dalam perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan menjadi sebuah solusi untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak.

² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, hal. 1

Penulis mencoba menyajikan data sementara yang penulis dapatkan mengenai jumlah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami istri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut: Perjanjian perkawinan di mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021, yaitu sebagai berikut:³

No.	Daerah	2019	2020	2021
1	Lampung Barat	67	99	49
2	Tanggamus	8	78	17
3	Lampung Selatan	6	41	47
4	Lampung Timur	12	42	417
5	Lampung Tengah	15	21	89
6	Lampung Utara	12	60	18
7	Way Kanan	9	53	51
8	Tulang Bawang	2	21	30
9	Pesawaran	8	48	18
10	Pringsewu	17	66	13
11	Mesuji	19	51	72
12	Tulang Bawang Barat	15	62	87
13	Pesisir Barat	0	7	41
14	Bandar Lampung	50	66	99
15	Metro	11	36	13
16	Provinsi Lampung	224	491	1061

Sumber: Lampung.Kemeng.go.id, Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut tampak sekali ada peningkatan setiap tahunnya, yang penulis amati, yaitu pada tahun 2019, mungkin masih adanya wabah covid-19 yang melanda dunia, maka pasangan yang melangsungkan pernikahan tidak begitu ambil pusing mengenai perjanjian perkawinan yang dilangsungkan, bagi mereka yang penting pelaksanaan nikah tersebut dapat dilaksanakan. Berbeda dengan tahun-tahun selanjutnya yang mana ada peningkatan mengenai terlaksananya perjanjian perkawinan, mungkin dikarenakan keadaan yang mulai kondusif dan terkendali, sehingga ada kesadaran memperhatikan isi dari perjanjian perkawinan sesuai dengan Undang-

³ Lampung.Kemeng.go.id di akses: Kamis, 22 Desember 2022, pukul 20.18 Wib

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tentang perkawinan, yang di dalam pasal-pasalnya juga berisi mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul terkait **“Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Dilangsungkan Perkawinan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015?
- b. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan?.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro dan penulis memberi batasan masalah secara jelas untuk mempermudah di dalam memahami penulisan ini, agar tidak menyimpang dari permasalahan, penulis telah membatasi pokok permasalahan hanya mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terkait perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur yang didukung dengan wawasan yang telah diberikan selama kuliah.
- b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa di dalam perkawinan terdapat perjanjian untuk memisahkan harta suami istri bila terjadi perceraian,

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, yaitu ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata mengenai perjanjian perkawinan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁴

⁴ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. hal 34-35.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁵

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Sejatinya dalam ranah hukum terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.⁷ Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu

⁵ Soeroso, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 11

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 2.

⁷ J. Gijssels, 2009, seperti dikutip dari "*Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti: Bandung*, hal. 33". Ia mengemukakan sebuah daftar yang memuat 83 asas hukum tanpa menaatinya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu

asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁸ Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh penulis, maka disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang sifatnya memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.⁹
2. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
3. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerdara Indonesia).
4. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hal. 124

⁹ <http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 05 November 2022, pada pukul 15.09 WIB.

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan mereka.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika di dalam penulisan karya ilmiah ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengemukakan sistematika yang terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang skripsi ini dibuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Sedangkan pada tinjauan umum mengenai perjanjian perkawinan meliputi pengertian perjanjian perkawinan, kedudukan perjanjian perkawinan, prosedur perjanjian perkawinan dan pengaturan perjanjian perkawinan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi data, jenis data, sumber data, metode dan pengolahan data, analisis data, dan lokasi penelitian.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Univeristy Press, Surabaya, hal. 57

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.